1. **PENDAHULUAN**

Dalam memandang bagaimana kedudukan Hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan aborsi tersebut. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provokatus medisinalis* yaitu aborsi tindakan medis, sedangkan aborsi yang menjadi suatu tindak pidana lebih di kenal sebagai *abortus provokatus criminalis* yaitu aborsi tindakan kriminal.

Aborsi tindakan medis (*Aborsi provokatus medisinalis*) yaitu dengan cara menghentikan kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar tubuh ibu. Pada umumnya bayi dianggap belum dapat hidup diluar kandungan  apabila usia kehamilan belum mencapai 28 minggu, atau berat badan bayi kurang dari 1000 gram. Aborsi provokatus medisinalis yang dilakukan dengan disertai indikasi medik.

Berdasarkan ketentuan tersebut, aborsi dapat dibenarkan secara hukum apabila dilakukan dengan pertimbangan medis. Dalam hal ini dokter atau tenaga kesehatan mempunyai hak untuk melakukan aborsi dengan menggunakan pertimbangan demi menyelamatkan ibu hamil atau janinnya. Apabila prosedur tersebut telah terpenuhi maka aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum. Dengan kata lain vonis medis oleh tenaga kesehatan terhadap hak reproduksi perempuan bukan merupakan tindak pidana atau kejahatan.

Masalah pengguguran kandungan (aborsi) pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan nilai-nilai serta norma-norma agama yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, baik dilihat dari persfektif hukum positif Indonesia dan terkait juga dengan hukum pidana Indonesia pengaturan masalah pengguguran kandungan tersebut juga terdapat dalam Pasal 346, 347, 348, 349 dan 350 KUHP.

Pertentangan moral dan agama merupakan masalah terbesar yang sampai sekarang masih mempersulit adanya kesepakatan tentang kebijakan penanggulangan masalah aborsi. Oleh karena itu, aborsi yang ilegal dan tidak sesuai dengan cara-cara medis masih tetap berjalan dan tetap merupakan masalah besar yang masih mengancam. Adanya pertentangan baik secara moral dan kemasyarakatan dengan secara agama dan hukum membuat aborsi menjadi suatu permasalahan yang mengandung kontroversi.

Dari sisi moral dan kemasyarakatan, sulit untuk membiarkan seorang ibu yang harus merawat kehamilan yang tidak diinginkan terutama karena hasil perkosaan, hasil hubungan seks komersial (dengan pekerja seks komersial) maupun ibu yang mengetahui bahwa janin yang dikandungnya mempunyai cacat fisik yang berat. Di samping itu, banyak perempuan merasa mempunyai hak atas mengontrol tubuhnya sendiri. Di sisi lain, dari segi ajaran agama, agama manapun tidak akan memperbolehkan manusia melakukan tindakan penghentian kehamilan dengan alasan apapun.

Dari segi hukum positif yang berlaku di Indonesia, masih ada perdebatan dan pertentangan dari yang pro dan yang kontra soal persepsi atau pemahaman mengenai undang-undang yang ada sampai saat ini. Baik dari Undang-undang Kesehatan, Undang-undang praktek kedokteran, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM).

Keadaan seperti di atas inilah dengan begitu banyak permasalahan yang kompleks yang membuat banyak timbul praktik aborsi gelap, yang dilakukan baik oleh tenaga medis formal maupun tenaga medis informal. Baik yang sesuai dengan standar operasional medis maupun yang tidak.

Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ketentuan mengenai aborsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Dimana dalam ketentuan Undang-undang kesehatan memuat tentang aborsi yang dilakukan atas indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu dan bayi yang lahir cacat sehingga sulit hidup diluar kandungan.

Terdapat perbedaan antara KUHP dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam mengatur masalah aborsi. KUHP dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, sedangkan dalam Undang-Undang Kesehatan memperbolehkan aborsi atas indikasi kedaruratan medis maupun karena adanya perkosaan. Akan tetapi ketentuan aborsi dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar.

Dalam hal ini dapat dilihat masih banyak perdebatan mengenai legal atau tidaknya aborsi di mata hukum dan masyarakat. Berdasarkan uraian diatas dapat kita lihat bahwa masih terdapat banyak pertentangan mengenai permasalahan aborsi ini, hal ini dapat dilihat dari adanya pihak-pihak yang mendukung dilakukanya legalisasi aborsi karena berkaitan dengan kebebasan wanita terhadap tubuhnya dan hak reproduksinya dan dilain pihak ada pandangan yang kontra terhadap aborsi karena setiap janin dalam kandungan mempunyai hak untuk hidup dan tumbuh sebagai manusia nantinya.

1. **PEMBAHASAN**
2. **PENUTUP**
3. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan Tentang Aborsi dalam Negara Hukum Indonesia diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (kodeki) dan beberapa perangkat hukum, yakni Undang-undang kesehatan, KUHP dan dari segi agama. Dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia aborsi diatur pada pasal 7c dan pasal 10. Dalam Undang-undang kesehatan diatur pada pasal 75, 76 dan pasal 77. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur pada pasal 346, 347, 348 dan pasal 349. Serta aborsi dalam pandangan agama-agama hanya dijelaskan secara umum saja mengenai larangan untuk menghilangkan nyawa bayi (janin); 2. Tanggung Jawab Hukum Secara Keperdataan terhadap Terjadinya Aborsi merupakan bentuk pertanggungjawaban yang menekankan pada kesalahan sesuai pasal 1365 KUHPerdata apabila terjadi wanprestasi. Dan pihak yang dirugikan mempunyai kewajiban untuk membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medis..
2. **Saran**
3. Pemerintah seharusnya mempertegas aturan mengenai aborsi, agar tidak adanya perdebatan mengenai aborsi pada aturan hukum yang ada di Indonesia; 2. Pemerintah atau instansi-instansi terkait keluarga berencana dapat seringkali memberikan solusi-solusi atau mengadakan penyuluhan tentang bahayanya melakukan aborsi baik secara legal maupun illegal; 3. Bagi ibu-ibu yang melakukan aborsi sebaiknya dilakukan atas pertimbangan yang matang. Baik bagi ibu-ibu yang dengan alasan umur ataupun alasan ekonomi akan melakukan aborsi, hendaknya sebelum terjadinya kehamilan dicegah dengan penggunaan KB.

Pihak rumaah sakit atau tenaga medis sebagai pemberi pelayanan kesehatan sebaiknya memiliki tanggungjawab yang besar atas tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien.